



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 430/KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN JURI LOMBA KREASI DAN KARYA TULIS ILMIAH DI KALANGAN PEMUDA PADA FESTIVAL BAND PIALA GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong inovatif, kreativitas dan menambah wawasan generasi muda, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel akan mengadakan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda pada Festival Band Piala Gubernur Tahun 2020;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Juri Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda pada Festival Band Piala Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

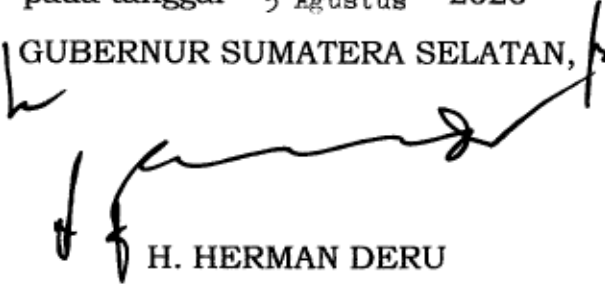
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.